



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Jalan A. Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Jalan A. Nuruddin, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tertanggal 5 Januari 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Desember 1993 M/ 28 Jumadil Sani 1414 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/13/II/1994, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 21 Februari 1994;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 26 tahun dikediaman bersama orang tua Penggugat di Jalan A. Nuruddin, Kelurahan Pangkajene,

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikarunia 3 orang anak yang bernama;

- a. Ayu Asriani binti Samsuddin. Hmt, umur 22 tahun;
- b. Sri Asrianti binti Samsuddin. Hmt, umur 20 tahun;
- c. Andika Laksmana bin Samsuddin. Hmt, umur 10 tahun;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:

1. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
2. Tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengucapkan perkataan yang tidak pantas kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak November 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir didalam Persidangan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. tertanggal 26 Januari 2021 namun upaya

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 2 dari 5 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik, namun tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat

Bahwa Pengugat telah mengajukan Bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/13/II/1994, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 21 Februari 1994 Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sri Asrianti binti Syamsuddin dan Ayu Asriani binti Syamsuddin

Bahwa pada persidangan dengan agenda Pembuktian, Penggugat mengajukan Permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat dan atas permohonan Pengugat dan Tergugat setuju dengan pencabutan perkara tersebut.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat diajukan setelah tahap pembuktian namun tergugat setuju dengan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Februari M, bertepatan tanggal 27 Djumadil Akhir 1442 H, oleh Mun'amah, S.H.I. sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail.S.H.I dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu Hj. Jamliah Makkiyah.S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hilmah Ismail.S.H.I**

**Mun'amah, S.H.I**

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 4 dari 5 halaman



**Hj. Jamlih Makkiyah.S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	12.000,00

**Jumlah** : **Rp** 272.000,00  
(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 5 dari 5 halaman